

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan saat ini begitu pesat, lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Dimana lembaga keuangan ini sangat berperan penting dalam sistem keuangan suatu negara. Salah satunya yaitu menjaga stabilitas keuangan dalam perekonomian suatu negara. Karena itu pemerintah mendirikan lembaga keuangan bukan untuk kestabilan keuangan negara saja melainkan lembaga ini sangat penting juga bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang menunjukkan keberadaannya sampai sekarang adalah Pegadaian. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang paling lama dalam beroperasi di Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu kebutuhan *finansial* bagi masyarakat dengan cara gadai. Keberadaan Pegadaian dapat dilihat dari perkembangan produk di Pegadaian yang mengalami variasi dari tahun ke tahun. Selain itu, Pegadaian saat ini bukan hanya sebagai lembaga pembiayaan namun telah berkembang menjadi salah satu solusi bisnis bagi masyarakat melalui produk dan layanan yang diberikan. Perkembangan ini dapat dilihat dari minat masyarakat yang menggunakan layanan dari Pegadaian juga semakin meningkat.

Keberadaan Pegadaian juga ditunjukkan dengan munculnya inovasi dari PT. Pegadaian (persero) memunculkan Pegadaian berbasis Syariah. Munculnya Pegadaian dengan berbasis syariah ini juga merupakan cara dari

PT.Pegadaian (persero) dalam memuaskan masyarakat yang kebanyakan adalah muslim. Kemunculan Pegadaian Syariah ini dapat diterima oleh kalangan masyarakat. dapat dilihat dari nasabah yang mulai meningkat dari tahun ke tahun di Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang berbentuk unit dari perum Pegadaian di Indonesia yang menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Di Pegadaian syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik *riba* dan sebagainya yang berakibatkan terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah khususnya masyarakat telaga biru yang mana mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Namun seiring berjalannya waktu unit ini tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, melainkan memberikan layanan pembiayaan lain yang berprinsip Syariah.

Pegadaian Syariah telah menyediakan berbagai varian produk diantaranya, produk *Rahn* (gadai Syariah) yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat, produk *Rhan* ini yang memberikan pinjaman dengan cara menggadaikan emas ataupun perhiasan. Produk Arrum Haji, produk ini bermanfaat dan memudahkan orang yang berencana pergi haji ketanah suci akan tetapi kekurangan biaya. Produk Arrum BPKB dimana produk ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman untuk modal usahanya. Produk Multi Pembayaran Online (MPO) Pegadaian menyediakan produk ini supaya lebih mudah untuk membayar tagihan listrik dan lain-lain. Produk Konsinyasi Emas, produk ini memberikan layanan jual titip emas batangan

dimana nasabah bisa membeli sekaligus menitipkannya untuk dikonsinyasikan di Pegadaian Syariah. Produk Tabungan Emas (TE) yaitu layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan. Produk Mulia merupakan pelayanan penjualan emas batang kepada masyarakat bisa dibeli tunai dan juga bisa beli secara angsuran. Dan produk yang terakhir yaitu Amanah produk ini merupakan layanan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang menggunakan sistem angsuran bulanan.

Dari sekian banyak varian produk di Pegadaian ada salah satu produk yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Di mana produk ini biasanya ada di perusahaan pembiayaan/pengkreditan pembelian kendaraan seperti di perusahaan FIF, BAF, Adira dan perusahaan pengkreditan lainnya. Di Pegadaian Syariah juga memfasilitasi pembiayaan pembelian kendaraan yang disebut dengan produk Amanah, Keunggulan produk ini merupakan satu satunya yang resmi di BUMN selain itu produk ini juga lebih murah dibandingkan perusahaan lain. Sedangkan perusahaan pengkreditan/pembiayaan yang lain masih perusahaan swasta, adapun di Bank BRI yang merupakan BUMN juga, itu tidak memfasilitasi pembiayaan pembelian kendaraan melainkan memfasilitasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang seharusnya digunakan untuk modal kerja tetapi, oleh kebanyakan masyarakat digunakan untuk pembelian kendaraan. Sedangkan di Pegadaian Syariah produk Amanah ini riil pembiayaan pembelian kendaraan dan satu satunya yang ada di naungan negara.

Produk Amanah bisa diajukan oleh masyarakat atau nasabah yang ingin memiliki kendaraan. Sebelum pengajuan dilakukan nasabah harus mengetahui dan mengikuti prosedur yang ada di Pegadaian Syariah.

Terdapat 3 tipe nasabah yang dapat mengajukan kredit pinjaman Pegadaian Amanah, yaitu Pengusaha Mikro, Pegawai Internal dan Pegawai Eksternal. Yang tentu saja dalam setiap proses penanganan memiliki perbedaan terhadap perlakuan dan juga perhitungannya, maka dari itu dalam Laporan Tugas Akhir (TA) penulis ingin mengangkat judul **“Prosedur Pembiayaan Produk Amanah Terhadap Nasabah di PT. Pegadaian Syariah (Persero) UPS Telaga Biru.”**

1.2 Topik yang Dilaporkan pada Praktek Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam laporan praktek kerja lapangan ini yaitu. Prosedur Pembiayaan Produk Amanah Terhadap Nasabah di PT. Pegadaian Syariah (Persero) UPS Telaga Biru.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktek Kerja Lapangan

Tujuan dari praktek kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pembiayaan Produk Amanah Terhadap Nasabah di PT. Pegadaian Syariah (Persero) UPS Telaga Biru.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian Prosedur

“Prosedur merupakan suatu jaringan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, dalam suatu urutan kegiatan ekonomi atau transaksi perusahaan sehari-sehari, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam, serta suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang (Ranatarisza dan Noor, 2013:15)” Sedangkan definisi prosedur menurut Mulyadi (2001:5) yaitu

suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang berulang-ulang.

1.4.2 Nasabah

Nasabah merupakan 1) pertalian, perhubungan 2) orang yang menyimpan uangnya lembaga keuangan 3) orang yang menjadi anggota di lembaga keuangan. Nasabah terbagi atas pertama nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di lembaga keuangan dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian lembaga keuangan dengan nasabah yang bersangkutan. Dan kedua nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian lembaga keuangan dengan nasabah yang bersangkutan (Saparso, 2019:23)

1.4.3 Amanah

Menurut Mardani (2015) Prinsip Amanah harus diterapkan dalam semua bisnis Syariah, termasuk lembaga keuangan Syariah. Amanah yaitu bertanggung jawab (*responsibility, transparansi, trustworthy*). Sifat Amanah harus diterapkan pada kedua belah pihak antara nasabah dan lembaga keuangan Syariah. Yaitu seorang nasabah menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan premi yang dibayar, dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Sifat Amanah bagi lembaga keuangan yaitu harus membuat laporan yang jujur dan transparan.

1.4.3.1 Pengertian pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Mulyati,2016:75). Sedangkan menurut Ilyas (2015:186) Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku pengelola dana menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan Amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah .

1.4.3.2 Jenis Pembiayaan

Menurut Laksmana, (2009: 38-40) mengemukakan secara umum jenis-jenis pembiayaan diantaranya:

1. Pembiayaan dilihat dari tujuannya
 - a. Pembiayaan Komunikatif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan komunikatif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
 - b. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.
 - c. Pembiayaan Perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

- a. Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan berjangka waktu maksimal 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka menengah (*Medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.
- c. Pembiayaan jangka panjang (*Long term financing*), yaitu Pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

3. Pembiayaan dilihat dari penggunaannya

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi, dan sebagainya.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasiseperti pembelian barang-barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan, dan pembangunan pabrik.
- c. Pembiayaan multi guna, yaitu pembiayaan jangka menengah dan jangka pendek bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

1.4.3.3 Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan terkandung berbagai unsur-unsur yang dijadikan beberapa bagian diantaranya yaitu menurut Fathimah (2017: 45-46)

1. Kepercayaan, kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu yang diberikan.
2. Kesepakatan, kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.
3. Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
4. Risiko, akibat dengan adanya tegangan waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.
5. Balas jasa, dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan bunga. Disamping balas jasa biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berprinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

1.4.3.4 Prosedur Pembiayaan Produk Amanah

Menurut (Soemitra, 2018:414) Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip Syariah kepada pegawai negeri sipil dan

karyawan swasta untuk memiliki kendaraan bermotor secara angsuran. Syarat untuk mengajukan pembiayaan Amanah di antaranya:

1. Pegawai tetap atau swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
2. Melampirkan kelengkapan berupa fotokopi KTP (suami/istri) fotokopi kartu keluarga, SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung slip gaji 2 bulan terakhir,
3. Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah
4. Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%)
5. Menandatangani akad Amanah.

Produk pembiayaan Amanah mempunyai beberapa keunggulan diantaranya yaitu:

- a. Layanan Amanah tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia
- b. Prosedur pengajuan cepat dan mudah
- c. Uang muka terjangkau
- d. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap

1.5 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
2. Menganalisa permasalahan yang terjadi didalam perusahaan dan berupaya untuk memberikan saran perbaikan.
3. Mengetahui kegiatan yang berhubungan langsung dengan topik yang ada di lapangan.

4. Mempraktekkan *soft skill* dan *hard skill* yang didapat dalam masa kuliah
Mengidentifikasi prosedur Prosedur Pembiayaan Produk AMANAH yang
dijalan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Telaga Biru-Bangkalan.

1.6 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

a. Manfaat PKL Bagi Penulis

Manfaat dari Tugas Akhir (TA) ini bagi penulis sendiri yaitu akan menambah dan pengetahuan yang baru khususnya pada Prosedur Pembiayaan Produk AMANAH yang dijalankan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Telaga Biru-Bangkalan.

b. Manfaat PKL Bagi PT. Pegadaian (persero) Syariah UPS Telaga Biru-Bangkalan

Manfaat dari Tugas Akhir (TA) yang dilakukan oleh penulis yaitu akan mengetahui sejauh mana Pegadaian menjalankan Prosedur Pembiayaan Produk AMANAH terhadap nasabah untuk kedepannya.

c. Manfaat PKL Bagi Perguruan Tinggi Universitas Trunojoyo Madura

Manfaat dari Tugas Akhir (TA) yang dilakukan oleh penulis bagi perguruan tinggi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yaitu akan menambah referensi karya ilmiah dan penelitian lebih lanjut dalam topik yang serupa.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktek kerja lapang dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Telaga Biru-Bangkalan Jl. Ketapang-Telaga Biru. Bangakalan, Jawa Timur. Praktek lapang juga dilakukan di Kecamatan Sepuluh, Bangkalan. Di

Kecamatan Tanjung Bumi desa Bumianyar, Bangkalan. Dan penulis juga melakukan praktek lapang berupa survey di Desa Bringkoning Kecamatan Banyuates. Penulis melakukan praktek kerja lapang dan survey dalam waktu 45 hari jam kerja, yang dimulai dari tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020.

Tabel 1.1 Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	ep'19				Okt'19				Jan'20				Feb'20				Maret'20				April'20				Mei'20				Juni'20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Topik dan Tempat PKL																																
2	Pengajuan Izin Lokasi PKL																																
3	Arahan dan Pembekalan Materi PKL																																
4	Penetapan Dosen Pembimbing																																
5	Pelaksanaan Kegiatan PKL																																
6	nyusunan dan Penulisan Laporan PKL																																
7	Konsultasi Dosen Pembimbing																																
8	engumpulan Laporan PKL (UAS PKL)																																
9	Presentasi Laporan Hasil PKL																																

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah dalam suatu penelitian adalah ketersediaan sumber data yang merupakan salah satu yang terpenting

untuk menyusun Tugas Akhir, karena sumber data memberikan informasi untuk memperoleh data-data yang akan disajikan dan dijabarkan dalam isi pembahasan tugas akhir ini. Dalam rangka memperoleh data-data dalam tugas akhir ini maka dibutuhkan teknik pengumpulan data sebagai langkah-langkah serta strategi dari penulis sehingga data-data yang diperlukan atau dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir dapat diperoleh dengan baik.

1.8.1.1 Sumber Data

Sumber data terbagi dua, yaitu

1. Data Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Sumber data primer, yakni penuturan atau catatan para saksi mata. Data tersebut dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-bener menyaksikan suatu peristiwa

Data primer dalam penelitian ini berupa data yang didapat secara langsung dari pihak yang terlibat yaitu berupa wawancara atau interview terhadap salah satu pegawai dan beberapa sampel nasabah dalam produk Amanah.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat atau diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau data-data dari perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain

sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumentasi atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

1.8.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting juga dalam penelitian ini. Berikut beberapa Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu kegiatan mengumpulkan data untuk memperoleh informasi yang relevan dengan judul penelitian ini berupa karya ilmiah: buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, maupun web.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati yang dilakukan oleh penulis berupa praktek kerja lapang (PKL) atau magang selama 45 hari di PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Telaga Biru cabang Ketapang-Bangkalan.

3. Wawancara

Penulis juga melakukan teknik wawancara untuk memperkuat data dalam penelitian ini. Penulis lakukan wawancara kepada beberapa pegawai dan salah beberapa nasabah produk Amanah.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara dari kantor PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Telaga Biru cabang Ketapang-Bangkalan.